



PENETAPAN

Nomor: 1/Pdt.P/2024/PA.Tgr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tenggara yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

**Emi Rosita, S.Sos binti Chairil Akhmad**, umur 48 tahun (Tenggarong, 20 Februari 1975), NIK: 6402066002750004, agama Islam, Pendidikan S1, pekerjaan ASN tempat tinggal di Jalan Usaha Tani, Gang 01, RT 18, RW 05, Kelurahan Mangkurawang, Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara, selanjutnya disebut **Pemohon I**;

**Eliyanti binti Chairil Akhmad**, umur 45 tahun (Tenggarong, 19 April 1978), NIK: 6402065904780002, agama Islam, Pendidikan S1, pekerjaan ASN tempat tinggal di Jalan Mangkurawang, RT 05, RW 02, Kelurahan Mangkurawang, Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara, selanjutnya disebut **Pemohon II**;

**Enny Erliani binti Chairil Akhmad**, umur 34 tahun (Tenggarong, 22 Desember 1989), NIK: 6402066212890004, agama Islam, Pendidikan S1, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan Mangkurawang, NO. 41, RT 05, Kelurahan Mangkurawang, Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara, selanjutnya disebut **Pemohon III**;

**Junaidi Ferdian bin Chairil Akhmad**, umur 31 tahun (Tenggarong, 03 Juni 1992), NIK: 6402060306920005, agama Islam, Pendidikan S1, pekerjaan Honorer BPJS, tempat tinggal

Halaman 1 dari 27 halaman, Penetapan No.1/Pdt.P/2024/PA.Tgr



di Jalan Mangkurawang 1, No. 40, RT 10, Kelurahan Loa Ipuh, Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara, selanjutnya disebut **Pemohon IV**;

Selanjutnya **Pemohon I** s.d. **Pemohon IV** secara bersama-sama disebut sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

#### **DUDUK PERKARA**

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 2 Januari 2024 yang didaftar pada tanggal 2 Januari 2024 di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tenggarong dengan register perkara Nomor: 1/Pdt.P/2024/PA.Tgr, dan ada perubahan permohonan pada tanggal 17 Januari 2024 yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa selama Muhammad Yayat bin Abu Bakar masih hidup, Muhammad Yayat bin Abu Bakar tidak pernah menikah dan tidak mempunyai anak;
2. Bahwa Muhammad Yayat bin Abu Bakar mempunyai seorang saudara kandung yang bernama Asmiarna binti Abu Bakar;
3. Bahwa Asmiarna binti Abu Bakar telah meninggal dunia pada tanggal 23 Februari 1999 berdasarkan surat keterangan kematian dari Ketua RT 05, Kelurahan Mangkurawang, Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara nomor : 53/RT.05/11/2022 tanggal 17 Nopember 2022;
4. Bahwa Muhammad Yayat bin Abu Bakar telah meninggal dunia pada tanggal 03 September 2023 berdasarkan akte kematian nomor : 6402-KM-07092023-0004 tanggal 07 September 2023;
5. Bahwa Alm Asmiarna binti Abu Bakar menikah dengan seorang laki-laki bernama Chairil Akhmad bin Ahmad Dekot dan mempunyai lima orang anak yang bernama :

*Halaman 2 dari 27 halaman, Penetapan No.1/Pdt.P/2024/PA.Tgr*



5.1 Emi Rosita, S.Sos binti Chairil Akhmad

5.2 Juliansyah bin Chairil Akhmad (alm)

5.3 Eliyanti binti Chairil Akhmad

5.4 Enny Erliani binti Chairil Akhmad

5.5 Junaidi Ferdian bin Chairil Akhmad

6. Bahwa Juliansyah bin Chairil Akhmad telah meninggal dunia pada tanggal 26 Nopember 2021;

7. Bahwa Juliansyah bin Chairil Akhmad menikah dengan seorang perempuan yang bernama Sanah, namun sudah terjadi perceraian diantara keduanya dan dari pernikahan tersebut dikaruniai dua orang anak kandung yang bernama:

a. Muhammad Iqbal Alfandi

b. Muhammad Rizvan Alfaro Dirafa

Dan kedua anak tersebut juga merupakan Ahli waris dari Muhammad Yayat bin Abu Bakar;

8. Bahwa kedua orang tua almarhum Muhammad Yayat bin Abu Bakar yaitu bapak Abu Bakar bin Abdullah telah meninggal dunia dibuktikan dengan surat keterangan Kematian dikeluarkan oleh Ketua RT 05, Kelurahan Mangkurawang, Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara dengan nomor: 52/RT.05/11/2022 tanggal 17 Nopember 2022. Dan ibu Ratna binti Syahdan telah meninggal dunia dibuktikan dengan surat keterangan Kematian dikeluarkan oleh Ketua RT 05, Kelurahan Mangkurawang, Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara dengan nomor: 47/RT.05/11/2023 tanggal 17 Nopember 2023;

9. Bahwa, selain para Pemohon tersebut di atas, tidak ada lagi ahli waris lainnya dari almarhum Muhammad Yayat bin Abu Bakar;

10. Bahwa Almarhum Muhammad Yayat bin Abu Bakar tidak meninggalkan hutang piutang, wasiat dan anak angkat;

Halaman 3 dari 27 halaman, Penetapan No.1/Pdt.P/2024/PA.Tgr



11. Bahwa Pemohon mengajukan perkara ini untuk keperluan Administrasi TASPEN, administrasi Bankaltimtara dengan nomor rekening : 0042399531 dan keperluan Administrasi lainnya;

12. Bahwa, oleh karenanya para Pemohon mohon kepada Majelis hakim yang menyidangkan perkara ini menetapkan bahwa para Pemohon sebagai ahli waris yang sah dari almarhum Muhammad Yayat bin Abu Bakar;

Berdasarkan uraian dan alasan tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Tenggara cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya ;
2. Menetapkan Almarhum Muhammad Yayat bin Abu Bakar sebagai pewaris yang telah meninggal dunia pada tanggal 03 September 2023 berdasarkan akte kematian nomor : 6402-KM-07092023-0004 tanggal 07 September 2023;
3. Menetapkan, bahwa:
  - 3.1 Emi Rosita, S.Sos binti Chairil Akhmad (Keponakan);
  - 3.2 Eliyanti binti Chairil Akhmad (Keponakan);
  - 3.3 Enny Erliani binti Chairil Akhmad (Keponakan);
  - 3.4 Junaidi Ferdian bin Chairil Akhmad (Keponakan);
  - 3.5 Muhammad Iqbal Alfandi (Sepupu);
  - 3.6 Muhammad Rizvan Alfaro Dirafa (Sepupu);

Adalah ahli waris yang sah dari almarhum Muhammad Yayat bin Abu Bakar;

4. Menetapkan bagian dari masing-masing Ahli Waris sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;
5. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Bahwa pada hari persidangan yang ditetapkan Para Pemohon telah hadir di persidangan sebagaimana mestinya;

*Halaman 4 dari 27 halaman, Penetapan No.1/Pdt.P/2024/PA.Tgr*



Bahwa, selanjutnya dibacakanlah surat permohonan Para Pemohon, yang selanjutnya berdasarkan pertanyaan Majelis Hakim Para Pemohon mengajukan perubahan permohonan sebagaimana tersebut di atas;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon mengajukan bukti-bukti berupa:

**A. Surat**

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara, bermaterai cukup dan bercap pos (zegelen) serta cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.1.
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Pemohon I, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara, bermaterai cukup dan bercap pos (zegelen) serta cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.2.
3. Fotokopi Kutipan Kartu Keluarga Pemohon I, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara, bermaterai cukup dan bercap pos (zegelen) serta cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.3.
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon II, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara, bermaterai cukup dan bercap pos (zegelen) serta cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.4.
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Pemohon II, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara, bermaterai cukup dan bercap pos (zegelen) serta cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.5.
6. Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon II, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai

*Halaman 5 dari 27 halaman, Penetapan No.1/Pdt.P/2024/PA.Tgr*



Kartanegara, bermaterai cukup dan bercap pos (zegelen) serta cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.6.

7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon III, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara, bermaterai cukup dan bercap pos (zegelen) serta cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.7.

8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Pemohon III, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara, bermaterai cukup dan bercap pos (zegelen) serta cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.8.

9. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon III, yang dikeluarkan oleh Disdukcapil Kabupaten Kutai Kartanegara, bermaterai cukup dan bercap pos (zegelen) serta cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.9.

10. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon IV, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara, bermaterai cukup dan bercap pos (zegelen) serta cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.10.

11. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon IV, yang dikeluarkan oleh Disdukcapil Kabupaten Kutai Kartanegara, bermaterai cukup dan bercap pos (zegelen) serta cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.11.

12. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Pemohon IV, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara, bermaterai cukup dan bercap pos (zegelen) serta cocok

*Halaman 6 dari 27 halaman, Penetapan No.1/Pdt.P/2024/PA.Tgr*





dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.12.

13. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Abu Bakar, yang dikeluarkan oleh Disdukcapil Kabupaten Kutai Kartanegara, bermaterai cukup dan bercap pos (zegelen) serta cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.13.

14. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Ratna, yang dikeluarkan oleh Disdukcapil Kabupaten Kutai Kartanegara, bermaterai cukup dan bercap pos (zegelen) serta cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.14.

15. Asli Surat Keterangan Kematian atas nama Asmiarna, yang dikeluarkan oleh Kapala Ketua RT 1, Kelurahan Mangkurawang, bermaterai cukup dan bercap pos (zegelen), oleh Ketua Majelis diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.15.

16. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Juliansyah, yang dikeluarkan oleh Disdukcapil Kabupaten Kutai Kartanegara, bermaterai cukup dan bercap pos (zegelen) serta cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.16.

17. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Muhamad Hayat, yang dikeluarkan oleh Disdukcapil Kabupaten Kutai Kartanegara, bermaterai cukup dan bercap pos (zegelen) serta cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.17.

18. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris yang dikeluarkan oleh Ketua RT.006 dan Kepala Desa Benua Puhun, bermaterai cukup dan bercap pos (zegelen) serta cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.18.

*Halaman 7 dari 27 halaman, Penetapan No.1/Pdt.P/2024/PA.Tgr*



19. Fotokopi Bagan Silsilah Keluarga Pewaris yang diketahui oleh Ketua RT.V Mangkurawang, Lurah Mangkurawang dan oleh Camat Tenggarong, bermaterai cukup dan bercap pos (zegelen) serta cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.19.
20. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Abu Bakar, yang dikeluarkan oleh Disdukcapil Kabupaten Kutai Kartanegara, bermaterai cukup dan bercap pos (zegelen) serta cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.20.
21. Fotokopi Akta Cerai almarhum Juliansyah bin Hairil dengan Nur Hasanah binti Zainuddin, yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Tenggarong, bermaterai cukup dan bercap pos (zegelen) serta cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.21.
22. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Muhammad Iqbal Alfandi, yang dikeluarkan oleh Disdukcapil Kabupaten Kutai Kartanegara, bermaterai cukup dan bercap pos (zegelen) serta cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.22.
23. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Muhammad Risvan Alfaro Dirafa, yang dikeluarkan oleh Disdukcapil Kabupaten Kutai Kartanegara, bermaterai cukup dan bercap pos (zegelen) serta cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.23.
24. Fotokopi Kartu Taspen atas nama Muhammad Yayat, bermaterai cukup dan bercap pos (zegelen) serta cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.24.
25. Fotokopi Buku Tabungan Bank Kaltimtara atas nama Muhammad Yayat, bermaterai cukup dan bercap pos (zegelen) serta

Halaman 8 dari 27 halaman, Penetapan No.1/Pdt.P/2024/PA.Tgr





cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.25.

26. Fotokopi Daftar Riwayat Hidup Muhammad Yayat, S.Pd., yang diketahui oleh Kepala Sekolah SDN 001 Muara Kaman tertanggal Juni 2017, bermaterai cukup dan bercap pos (zegelen), tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.26.

**B. Saksi**

1. Hasanuddin bin H. Akhmad Dekot, umur 78 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Jalan Mangkurawang RT.6, Kelurahan Mengkurawang, Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi adalah paman Para Pemohon;
- Bahwa ayah kandung dari Para Pemohon yang bernama Chairil Acmad adalah adik kandung saksi;
- Bahwa almarhum Yayat (Pewaris dalam perkara ini) adalah saudara kandung dari istri Chairil Achmad yang bernama Asmiarna;
- Bahwa almarhum Yayat hanya memiliki satu orang saudara yaitu almarhumah Asmiarna (tidak ada saudara lain baik saudara kandung, seibu atau seayah);
- Bahwa almarhum Yayat pada masa hidupnya tidak pernah menikah dan tidak memiliki anak angkat;
- Bahwa pada masa hidupnya almarhum Yayat tidak pernah keluar dari agama Islam dan meninggal dalam keadaan beragama Islam;
- Bahwa almarhum Yayat meninggal karena sakit dan sebelum meninggal dirawat oleh keponakannya (Para Pemohon);

*Halaman 9 dari 27 halaman, Penetapan No.1/Pdt.P/2024/PA.Tgr*



- Bahwa kedua orang tua almarhum Yayat, yang bernama Abu Bakar dan Ratna telah meninggal dunia sebelum Yayat meninggal;
- Bahwa saudara almarhum Yayat yang bernama Asmiarna juga telah meninggal sebelum almarhum Yayat meninggal;
- Bahwa pada masa hidupnya almarhumah Asmiarna memiliki 5 orang anak, yaitu Emi, Juliansyah, Eliyanti, Enny, dan Junaidi;
- Bahwa dari 5 orang anak tersebut yang bernama Juliansyah telah meninggal dunia sebelum almarhum Yayat meninggal;
- Bahwa almarhum Juliansyah pada masa hidupnya menikah dengan seorang perempuan bernama Sanah dan dikaruniai 2 orang anak, namun saksi lupa nama-namanya, yang pasti keduanya adalah laki-laki;
- Bahwa sekitar 3 tahun sebelum Juliansyah meninggal, Juliansyah dan Sanah bercerai;
- Bahwa setahu saksi tidak ada keluarga atau ahli waris lain yang masih hidup ketika almarhum Yayat meninggal kecuali Para Pemohon;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan perkara ini untuk keperluan Administrasi untuk pencairan dana pensiun almarhum Yayat dari PT Taspen, karena pada waktu almarhum masih hidup bekerja sebagai Guru SD;

2. Jamiati binti H. Salman, umur 71 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Mangkurawang RT.6, Kelurahan Mengkurawang, Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi adalah bibi Para Pemohon (istri saksi 1);

Halaman 10 dari 27 halaman, Penetapan No.1/Pdt.P/2024/PA.Tgr



- Bahwa ayah kandung dari Para Pemohon yang bernama Chairil Acmad adalah adik ipar saksi;
- Bahwa almarhum Yayat (Pewaris dalam perkara ini) adalah saudara kandung dari Asmiarna (istri adik ipar saksi Chairil Achmad);
- Bahwa almarhum Yayat hanya memiliki satu orang saudara yaitu almarhumah Asmiarna (tidak ada saudara lain baik saudara kandung, seibu atau seayah);
- Bahwa almarhum Yayat pada masa hidupnya tidak pernah menikah dan tidak memiliki anak angkat;
- Bahwa pada masa hidupnya almarhum Yayat tidak pernah keluar dari agama Islam dan meninggal dalam keadaan beragama Islam;
- Bahwa almarhum Yayat meninggal karena sakit dan sebelum meninggal dirawat oleh keponakannya (Para Pemohon);
- Bahwa kedua orang tua almarhum Yayat, yang bernama Abu Bakar dan Ratna telah meninggal dunia sebelum Yayat meninggal;
- Bahwa saudara almarhum Yayat yang bernama Asmiarna juga telah meninggal sebelum almarhum Yayat meninggal;
- Bahwa pada masa hidupnya almarhumah Asmiarna memiliki 5 orang anak, yaitu Emi, Juliansyah, Eliyanti, Enny, dan Junaidi;
- Bahwa dari 5 orang anak tersebut yang bernama Juliansyah telah meninggal dunia sebelum almarhum Yayat meninggal;
- Bahwa almarhum Juliansyah pada masa hidupnya menikah dengan seorang perempuan bernama Sanah dan dikaruniai 2 orang anak yang bernama Iqbal dan Alparo;
- Bahwa sekitar 3 tahun sebelum Juliansyah meninggal, Juliansyah dan Sanah bercerai;

Halaman 11 dari 27 halaman, Penetapan No.1/Pdt.P/2024/PA.Tgr

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setahu saksi tidak ada keluarga atau ahli waris lain yang masih hidup ketika almarhum Yayasan meninggal kecuali Para Pemohon
- Bahwa Para Pemohon mengajukan perkara ini untuk keperluan Administrasi untuk pencairan dana pensiun almarhum Yayasan dari PT Taspen, karena pada waktu almarhum masih hidup bekerja sebagai Guru SD;

Bahwa terhadap semua keterangan saksi-saksi tersebut, Para Pemohon sama-sama membenarkannya, kemudian menyatakan tidak ada lagi bukti yang akan disampaikan;

Bahwa selanjutnya Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan menyatakan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, Majelis menunjuk Berita Acara Sidang perkara ini sebagai bagian tak terpisahkan dari penetapan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara antara orang-orang yang beragama Islam di bidang waris, maka berdasarkan penjelasan Pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama (*absolute competentie*);

Menimbang, bahwa Para Pemohon bertempat tinggal dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Tenggara, maka Pengadilan Agama Tenggara berwenang mengadili perkara *a quo* (*relative competentie*);

Menimbang, bahwa Para Pemohon mendalilkan sebagai istri dan anak dari almarhum Citro Wiyono bin Truno Rejo, maka berdasarkan Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam merupakan pihak yang berkepentingan langsung dengan perkara ini (*persona standi in iudicio*) dan mempunyai hak

Halaman 12 dari 27 halaman, Penetapan No.1/Pdt.P/2024/PA.Tgr



(*legal standing*) untuk mengajukan permohonan ini (sesuai asas *legitima persona standi in judicio/point d'interet, point d'action*);

Menimbang, bahwa pada pokoknya Para Pemohon memohon agar ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum Citro Wiyono bin Truno Rejo (pewaris), untuk keperluan kebutuhan administrasi yang dibutuhkan di Badan Pertanahan Nasional untuk balik nama sertifikat tanah atas nama almarhum Pewaris;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis dan saksi-saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.25, dibuat oleh pejabat yang berwenang sesuai Pasal 1870 KUHPerdara *juncto* Pasal 285 RBg merupakan akta otentik (kecuali P.15, P.18, dan P.19), telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, sesuai ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) dan telah bermeterai cukup sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 Jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2000 tentang Bea Meterai, sehingga Majelis menilai alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil dan mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 sampai dengan P.12 yang merupakan akta otentik, yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), menunjukkan bahwa Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, dan Pemohon IV adalah anak kandung dari Chairil Akhmad atau Chairil Achmad dan Asmiarna, membuktikan Para Pemohon beragama Islam, serta menjelaskan mengenai alamat tempat tinggal Para Pemohon yang berada dalam wilayah Hukum Pengadilan Agama Tenggara;



Menimbang, bahwa bukti P.13, P.14, P.16, P.17 adalah akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), membuktikan bahwa:

- Abu Bakar telah meninggal dunia pada tanggal 28 Juni 2019 di Kutai Kartanegara;
- Ratna telah meninggal dunia pada tanggal 20 Februari 2013 di Kutai Kartanegara;
- Juliansyah telah meninggal dunia pada tanggal 26 November 2021 di Kutai Kartanegara;
- Muhammad Yayat telah meninggal dunia pada tanggal 3 September 2023 di Kutai Kartanegara;

Menimbang, bahwa berdasarkan P.15 yang merupakan akta di bawah tangan dengan nilai pembuktian bebas, menunjukkan bahwa ibu Para Pemohon yang bernama Asmiarna telah meninggal dunia pada tanggal 23 Februari 1999 di Kelurahan Mangkurawang, Kutai Kartanegara, dikarenakan perantara sakit;

Menimbang, bahwa bukti P.18 dan P.19 adalah akta di bawah tangan yang telah memenuhi ketentuan untuk keterangan ahli waris bagi penduduk asli (WNI) maka cukup dari kelurahan dengan disaksikan oleh pihak Lurah/Camat dan diketahui oleh pihak Camat (vide Surat Mahkamah RI Nomor:MA/KUMDIL/171/V/K/1991 tentang Fatwa Sehubungan dengan Permohonan Penetapan Ahli Waris), bernilai pembuktian bebas, membuktikan bahwa ahli waris atau keluarga dekat dari almarhum Muhammad Yayat yang masih hidup adalah Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.20 yang merupakan akta otentik, yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), membuktikan bahwa Muhammad Yayat adalah anak dari Abu Bakar dan Ratna;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.21 yang merupakan akta otentik, yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat

Halaman 14 dari 27 halaman, Penetapan No.1/Pdt.P/2024/PA.Tgr





(*volledig en bindende bewijskracht*), membuktikan Juliansyah bin Kahiril Acmad telah bercerai dengan istrinya bernama Nur Hasanah binti Zainuddin;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.22 dan P.23 yang merupakan akta otentik, yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), membuktikan Juliansyah dan Nur Hasanah telah dikaruniai dua orang anak: Muhammad Iqbal Alfandi dan Muhammad Rizvan Alfaro Dirafa;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.24 dan P.25 yang merupakan akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), membuktikan bahwa pewaris (Muhammad Yayat) memiliki harta peninggalan berupa tabungan dan uang pensiunan;

Menimbang, bahwa bukti P.26 adalah berupa akta di bawah tangan yang tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, namun secara materiil berkaitan erat dengan keterangan saksi-saksi Para Pemohon, yang menerangkan bahwa almarhum Muhammad yayat dan almarhum Asmiarna adalah saudara kandung, anak dari almarhum Abu Bakar dan almarhumah Ratna, maka Majelis Hakim menilai bukti tersebut dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti permulaan;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 yang diajukan sudah dewasa, berakal sehat, tidak terhalang menjadi saksi menurut undang-undang dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, oleh karenanya saksi-saksi tersebut memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 1910-1912 KUHPerdara Jo. Pasal 172 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh para Pemohon, serta bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil saksi sebagaimana telah diatur dalam Pasal 1907-1908 KUHPerdara Jo. Pasal 308-309 RBg, sehingga

Halaman 15 dari 27 halaman, Penetapan No.1/Pdt.P/2024/PA.Tgr



keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Para Pemohon dikaitkan dengan keterangan Para Pemohon dan alat-alat bukti yang diajukan di persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Abu bakar dan Ratna adalah pasangan suami istri yang memiliki dua orang anak masing-masing bernama Muhammad Yayat dan Asmiarna;
- Bahwa Abu Bakar telah meninggal dunia pada tanggal 28 Juni 2019 di Kutai Kartanegara dan Ratna telah meninggal dunia pada tanggal 20 Februari 2013 di Kutai Kartanegara;
- Bahwa Muhammad Yayat telah meninggal dunia pada tanggal 3 September 2023 di Kutai Kartanegara, karena perantara sakit, dan meninggal dengan keadaan beragama Islam;
- Bahwa Muhammad Yayat pada masa hidupnya tidak pernah menikah dan tidak memiliki anak angkat;
- Bahwa Asmiarna telah meninggal dunia pada tanggal 23 Februari 1999 di Kutai Kartanegara;
- Bahwa pada masa hidupnya Asmiarna pernah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Chairil Achmad, dan telah dikaruniai 5 orang anak yang bernama: Emi Rosita (Pemohon I), Juliansyah, Eliyanti (Pemohon II), Enny Erliani (Pemohon III), dan Junaidi Ferdian (Pemohon IV);
- Bahwa Juliansyah telah meninggal dunia pada tanggal 26 November 2021 di Kutai Kartanegara;
- Bahwa pada masa hidupnya Juliansyah menikah dengan seorang perempuan yang bernama Sanah, dan telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama Muhammad Iqbal Alfandi dan Muhammad Rizvan Alfaro Dirafa;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan perkara ini untuk kebutuhan administrasi pencairan dana pensiunan Muhammad

Halaman 16 dari 27 halaman, Penetapan No.1/Pdt.P/2024/PA.Tgr



Yayat dan kebutuhan administrasi pencairan tabungan di Bank Kaltimara;;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim terlebih dahulu akan memberikan pertimbangan hukum untuk menyelesaikan perkara ini;

**Pertimbangan Petitum Angka 1**

Menimbang, bahwa jawaban petitum tersebut adalah konsekuensi logis dari petitum-petitum selanjutnya, maka Majelis Hakim akan menjawab setelah mempertimbangkan petitum-petitum yang lain;

**Pertimbangan Petitum Angka 2 dan 3**

Menimbang, bahwa dalam hukum kewarisan Islam secara otomatis peralihan harta dari seseorang yang telah meninggal dunia (pewaris) kepada ahli warisnya sesuai dengan ketentuan Allah SWT tanpa digantungkan kepada kehendak seseorang baik pewaris maupun ahli waris. Unsur keharusannya (*ijbari/compulsory*) dapat dilihat dari segi Peralihan harta yang pasti terjadi setelah orang meninggal dunia, Jumlah harta sudah ditentukan untuk masing-masing ahli waris, orang-orang yang akan menerima harta warisan itu sudah ditentukan dengan pasti yakni mereka yang mempunyai hubungan darah dan perkawinan;

Menimbang, bahwa untuk terjadinya peristiwa kewarisan harus terpenuhi tiga rukun kewarisan berikut syaratnya, yaitu:

1. *Muwarrits* (yang mewariskan atau pewaris), ialah mayat yang meninggalkan harta. Dengan syarat *muwarrits* sudah meninggal dunia, baik secara hakiki maupun berdasarkan vonis keputusan hakim dan meninggalnya dalam keadaan beragama Islam;
2. *Warits* (yang mewarisi atau ahli waris), ialah orang yang berhak mewarisi harta peninggalan sebab adanya hubungan darah dan perkawinan. Syarat ahli waris adalah dalam keadaan hidup ketika pewaris meninggal, beragama Islam, dan tidak dipersalahkan karena membunuh pewaris;



3. *Mauruts* (sesuatu yang diwariskan atau harta waris atau tirkah), ialah segala sesuatu yang ditinggalkan pewaris, baik berupa harta, properti, usaha, dan lainnya. Syarat bagi ini adalah ketika pewaris meninggal dunia ada harta yang ditinggalkan;;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, mengenai rukun pertama dan ketiga telah terpenuhi, karena telah terbukti pewaris yang bernama Muhammad Hayat telah meninggal dunia pada tanggal 3 September 2023 di Kutai Kartanegara, disebabkan perantara sakit, dan meninggal dengan keadaan beragama Islam, dengan meninggalkan harta berupa uang pensiunan dan tabungan;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai rukun yang kedua, yang menjadi pokok permasalahan adalah apakah Para Pemohon merupakan ahli waris yang sah, sehingga berhak mendapatkan *tirkah* (harta peninggalan) dari pewaris dan apakah tidak terdapat halangan secara hukum untuk menjadi ahli waris;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 171 huruf (c) dan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam, bahwa yang dimaksud ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris baik karena beda agama atau murtad, maupun karena dipersalahkan membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat si pewaris atau dipersalahkan memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat;

Menimbang, bahwa yang berhak menjadi ahli waris telah ditentukan secara rinci, yakni *dzawil furud* (orang-orang yang memiliki bagian pasti) dan *`ashabah* (orang-orang yang memiliki bagian tidak pasti) berdasarkan ketentuan Buku II (Pasal 171-193) Kompilasi Hukum Islam, sesuai dengan

Halaman 18 dari 27 halaman, Penetapan No.1/Pdt.P/2024/PA.Tgr



ketentuan dalam Al Qur'an Surat an-Nisa' ayat 11, ayat 12, dan ayat 176 adalah sebagai berikut:

- Laki-laki yang berhak menerima waris: anak laki-laki, cucu laki-laki dan seterusnya dari keturunan laki-laki, ayah, kakek dan seterusnya ke atas dari keturunan laki-laki, saudara (laki-laki) kandung, saudara seayah, saudara seibu, putra saudara kandung serta putra saudara seayah dan seterusnya dari keturunan laki-laki mereka, suami, paman kandung dan ke atasnya, paman seayah dan keatasnya, putra paman kandung serta putra paman seayah dan keturunan laki-laki mereka;
- Perempuan yang berhak menerima waris: anak perempuan serta cucu perempuan dari anak laki-laki dan seterusnya dari keturunan laki-laki, ibu, nenek dari ibu dan ke atasnya dari ibu mereka, nenek (ibunya ayah) dan ke atasnya dari ibu mereka, saudara (perempuan) kandung, saudara seayah, saudara seibu, dan istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, Para Pemohon merupakan anak dari saudara atau saudara perempuan pewaris, yang tidak termuat dalam ketentuan tersebut;

Menimbang, bahwa keluarga yang memiliki hubungan darah atau kekerabatan dengan pewaris, namun tidak terdapat dalam ketentuan tersebut disebut sebagai *dzawil arham*, yakni setiap orang yang memiliki hubungan darah atau kekerabatan dengan pewaris, namun tidak bisa mewarisi tirkah, baik melalui jalur *fadhu* (bagian pasti) atau jalur *ashabah* (bagian tidak pasti);

Menimbang, bahwa berkaitan hak waris *dzawil arham*, ulama atau pakar hukum Islam berbeda pendapat, setidaknya dapat dikelompokkan menjadi dua golongan. Golongan pertama berpendapat bahwa *dzawil arham* tidak berhak mewarisi tirkah dan tirkah akan dialihkan ke baitul mal untuk kemaslahatan publik kaum muslimin secara umum. Pendapat ini adalah pendapat yang dianut oleh Kompilasi Hukum Islam. Selanjutnya golongan



kedua yang berpendapat bahwa *dzawil arham* memiliki hak waris selama tidak ditemukan adanya ahli waris dari kalangan *dzawill furud* dan *`ashabah*;

Menimbang, bahwa dari dua pendapat tersebut, meskipun pendapat pertama adalah pendapat yang diadopsi oleh Kompilasi Hukum Islam, namun Majelis Hakim menilai pendapat yang kedua yang paling relevan dengan kondisi di Indonesia saat ini, lebih adil dan lebih bernilai manfaat dalam menyelesaikan perkara *a quo*, sebagaimana penjelasan pakar hukum Islam Syeikh Muhammad Ali Ash-Shabuni dalam kitab *Al-Mawaariits fii al-Syarii`ati al-Islamiyyati fii Dlaui al-Kitaabi wa al-Sunnati*, halaman 155-156, Cet. I, (Daaru al-`aamiyyah:2016), yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

**الترجيح بين الأقوال والمذاهب : و بمقارنة الأدلة نجد أن ما ذهب إليه (الحنفية والحنابلة) أقوى دليلاً ، وأظهر حجة ، وأوضح بياناً ، لا سيما وأن هذا هو رأي الأكثرين ، من جمهور الصحابة والتابعين ، حيث ذهب إليه جمع كبير من الصحابة . وهو مع قوة الدليل أعدل وأسلم ، وأقرب إلى الواقع ، ذلك لأن القائلين بأن المال يجعل في بيت مال المسلمين ، وهم الفريق الأول قد اشترطوا في بيت المال أن يكون منتظماً ، وأن يكون المشرف عليه عدلاً يعطي الحق إلى ذويه ، و يصرف أموال بيت المال في مصارفها المخصصة لها... و أين هو بيت مال المسلمين المنتظم الذي توضع فيه الأموال لمصالح المسلمين؟**

*"Menarjih Dua Pandangan Mazhab: Dengan membandingkan dalil-dalil yang ada, kita menemukan bahwa pandangan yang dianut Mazhab Hanafi dan Hanbali lebih kuat pijakan dalilnya, lebih jelas dasar argumentasinya, dan lebih jelas penjelasannya. Apalagi pandangan ini adalah pendapat kebanyakan sahabat dan tabiin. Jadi, pendapat yang dianut oleh sebagian besar sahabat ditambah dengan dalil-dalilnya yang kuat, itu lebih adil, lebih*





*selamat, dan lebih mendekati kenyataan. Hal itu dikarenakan orang-orang yang menyatakan bahwa harta itu diserahkan ke baitul mal, yakni kelompok pertama, mensyaratkan baitul mal itu harus tersistem dengan baik dan kepala pengawasnya harus adil, menyalurkannya kepada pihak-pihak yang berhak menerima, serta mengelola kekayaan baitul mal di bidang-bidang yang menjadi ladang konsentrasi fungsinya. Sekarang, di manakah ditemukan baitul mal umat dengan sistem rapi yang menampung seluruh kekayaan umat untuk kemudian dipergunakan bagi kemaslahatan umat?";*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Para Pemohon merupakan ahli waris yang berhak mewarisi tirkah pewaris Muhammad Yayat yang meninggal dunia pada tanggal 3 September 2023 di Kutai Kartanegara dan berdasarkan fakta-fakta di atas tidak terdapat halangan secara hukum untuk mewarisi bagi Para Pemohon;

Menimbang, bahwa di dalam fakta-fakta di atas, terdapat fakta saudara Para Pemohon yang bernama Juliansyah meninggal lebih dahulu dari pewaris (Muhammad Yayat), meninggalkan dua orang anak yang masih hidup pada saat pewaris meninggal dunia, untuk itu Majelis Hakim menimbang sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pemohon telah ditetapkan sebagai ahli waris yang berhak mewarisi, maka seandainya Juliansyah masih hidup ketika pewaris meninggal, ia akan mendapatkan hak yang sama untuk mewarisi karena secara silsilah keluarga sama posisinya dengan Para Pemohon. Namun oleh karena Juliansyah meninggal lebih dahulu dari pewaris, sehingga pertanyaan selanjutnya apakah anak dari Juliansyah bisa menggantikan posisi ayahnya sebagai ahli waris pengganti?;

Menimbang, bahwa ketentuan mengenai ahli waris pengganti terdapat pada Pasal 185 KHI yang terdiri dari 2 ayat yaitu: (1) "Ahli waris yang



meninggal lebih dahulu daripada si pewaris maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya, kecuali mereka yang telah tersebut dalam Pasal 173". Kemudian ayat (2) "Bagian ahli waris pengganti tidak boleh melebihi dari bagian ahli waris yang sederajat dengan yang diganti.";

Menimbang, bahwa frasa "ahli waris yang meninggal lebih dahulu dapat digantikan oleh anaknya", dalam pasal tersebut, mengandung 2 (dua) pengertian, yaitu: 1) Penggantian hanya terjadi dalam garis lurus ke bawah, yakni cucu pewaris bukan ke atas atau menyamping; 2) Penggantian dapat terjadi pada anak saudara, sesuai kasusnya siapa yang menjadi pewaris;

Menimbang, bahwa untuk kasus *a quo*, Majelis Hakim menilai pengertian yang lebih umum yang lebih tepat diterapkan, yakni penggantian dapat terjadi pada anak saudara, karena lebih mencerminkan rasa keadilan dan kemanfaatan. Secara filosofis keberadaan instrumen ahli waris pengganti dalam Kompilasi Hukum Islam adalah untuk memberikan keadilan bagi cucu perempuan yang ayahnya meninggal terlebih dahulu tidak mendapat harta warisan dari harta warisan yang ditinggalkan kakeknya, sehingga dalam kasus *a quo* seyogianya anak dari almarhum Juliansyah dapat menerima bagian waris dari almarhum Muhammad Yayat dengan bagian yang tidak melebihi dari bagian ahli waris yang sederajat dengan yang diganti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka petitum Para Pemohon angka 2 dan 3 dapat dikabulkan;

#### **Pertimbangan Petitum Angka 4**

Menimbang, bahwa mengenai bagian waris bagi *dzawil arham* tidak diatur di dalam peraturan perundang-undangan, maka Majelis Hakim merujuk pada pendapat pakar hukum Islam Syekh Muhammad Ali Ash-Shabuni dalam kitab *Al-Mawaariits fii al-Syarii`ati al-Islamiyyati fii Dlaui al-Kitaabi wa al-Sunnati*, halaman 156-160, Cet. I, (Daaru al-`aamiyyah:2016), yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, secara ringkas artinya sebagai berikut:

Halaman 22 dari 27 halaman, Penetapan No.1/Pdt.P/2024/PA.Tgr



"Para ulama berbeda-beda dalam merumuskan tatacara dzawil arham mewarisi tirkah, secara umum dalam dikelompokkan dalam tiga mazhab, yaitu:

1. Mazhab ahlu rahmi, adalah mazhab yang menyamaratakan semua bagian dzawil arham tanpa membedakan kedekatan dan gender;
2. Mazhab ahlu tanzil, adalah mazhab yang menempatkan posisi dzawil arham pada posisi ahli waris induknya (dzawil furud dan `ashabah);
3. Mazhab ahlu qarabah, adalah mazhab yang membagi dzawil arham ke dalam beberapa kelompok berdasarkan kedekatan dengan pewaris, sebagaimana `ashabah dibagi-bagi menjadi beberapa kelompok;"

Menimbang, bahwa untuk menjawab petitum angka 4, Majelis Hakim menilai pendapat mazhab *ahlu rahmi* yang lebih tepat diterapkan, secara rasional keberadaan dzawil arham sebagai ahli waris merupakan karunia yang sebenarnya tidak ditentukan secara pasti di dalam Al-Quran dan hadits, serta dari aspek kedekatan dengan orang yang meninggal sudah melalui beberapa tingkatan kekerabatan dari jalur keturunan perempuan, sehingga menurut Majelis Hakim pembagian yang paling adil adalah disamaratakan tanpa membedakan kedekatan dan gender;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan pertimbangan sebelumnya Para Pemohon dan anak dari almarhum Juliansyah adalah merupakan ahli waris yang sah dari almarhum Muhammad Yayat, maka adapun bagian warisnya sebagai berikut:

No	Ahli Waris	Bagian Waris
1	Emi Rosita, S.Sos binti Chairil Akhmad	1/5 bagian

Halaman 23 dari 27 halaman, Penetapan No.1/Pdt.P/2024/PA.Tgr



2	Anak alm. Juliansyah bin Chairil Akhmad	1/5 bagian
3	Eliyanti binti Chairil Akhmad	1/5 bagian
4	Enny Erliani binti Chairil Akhmad	1/5 bagian
5	Junaidi Ferdian bin Chairil Akhmad	1/5 bagian

Menimbang, bahwa oleh karena anak alm. Juliansyah bin Chairil Akhmad ada dua orang, yakni Muhammad Iqbal Alfandi dan Muhammad Rizvan Alfaro Dirafa, sehingga bagian waris sebesar 1/5 tersebut perlu dibagi lagi menjadi dua bagian untuk mempermudah pembagian, menjadi 1/10 bagian masing-masing anak;

Menimbang, bahwa karena penyebut dari bagian untuk masing-masing anak Juliansyah berubah dari 5 menjadi 10, maka perlu disamakan penyebutnya untuk semua bagian ahli waris yang lain, menjadi sebagai berikut:

No	Ahli Waris	Bagian Waris
1	Emi Rosita, S.Sos binti Chairil Akhmad	2/10 bagian
2	Muhammad Iqbal Alfandi bin Juliansyah	1/10 bagian
3	Muhammad Rizvan Alfaro Dirafa bin Juliansyah	1/10 bagian
4	Eliyanti binti Chairil Akhmad	2/10 bagian
5	Enny Erliani binti Chairil Akhmad	2/10 bagian
6	Junaidi Ferdian bin Chairil Akhmad	2/10 bagian

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka petitum angka 4 Para pemohon dapat dikabulkan dengan menetapkan bagian masing-masing ahli waris sebagaimana dalam diktum putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan perpetitum diatas, maka permohonan Para Pemohon dapat dikabulkan seluruhnya;



**Pertimbangan Petitum Biaya Perkara**

Menimbang, bahwa perkara ini adalah *ex parte*, permohonan murni (*voluntair*) maka seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

**M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon Seluruhnya;
2. Menetapkan almarhum Muhammad Yayat bin Abu Bakar meninggal dunia pada tanggal 03 September 2023;
3. Menetapkan, bahwa:
  - 3.1 Emi Rosita, S.Sos binti Chairil Akhmad (Keponakan);
  - 3.2 Eliyanti binti Chairil Akhmad (Keponakan);
  - 3.3 Enny Erliani binti Chairil Akhmad (Keponakan);
  - 3.4 Junaidi Ferdian bin Chairil Akhmad (Keponakan);
  - 3.5 Muhammad Iqbal Alfandi bin Juliansyah (Cucu Keponakan);
  - 3.6 Muhammad Rizvan Alfaro Dirafa bin Juliansyah (Cucu Keponakan);

Adalah ahli waris dan ahli waris Pengganti yang sah dari almarhum Muhammad Yayat bin Abu Bakar;

4. Menetapkan bagian dari masing-masing Ahli Waris sebagai berikut:
  - 4.1 Emi Rosita, S.Sos binti Chairil Akhmad (Keponakan) mendapatkan 2/10 bagian;
  - 4.2 Eliyanti binti Chairil Akhmad (Keponakan) mendapatkan 2/10 bagian;
  - 4.3 Enny Erliani binti Chairil Akhmad (Keponakan) mendapatkan 2/10 bagian;
  - 4.4 Junaidi Ferdian bin Chairil Akhmad (Keponakan) mendapatkan 2/10 bagian;

Halaman 25 dari 27 halaman, Penetapan No.1/Pdt.P/2024/PA.Tgr



4.5 Muhammad Iqbal Alfandi bin Juliansyah (Cucu Keponakan)  
mendapatkan 1/10 bagian ;

4.6 Muhammad Rizvan Alfaro Dirafa bin Juliansyah (Cucu  
Keponakan) mendapatkan 1/10 bagian;

5. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara  
sebesar Rp 465.000,00 (empat ratus enam puluh lima ribu rupiah);

Demikian penetapan ini diputuskan dalam permusyawaratan Majelis  
Hakim Pengadilan Agama Tenggara pada hari Rabu, tanggal 24 Januari  
2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Rajab 1445 Hijriah, oleh kami  
**Reny Hidayati, S.Ag., S.H., M.H.I.**, sebagai Ketua Majelis, **Khalishatun  
Nisa, S.H.I., M.H.** dan **Zainal Abidin, S.Sy.**, masing-masing sebagai Hakim  
Anggota, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang  
terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Hakim Anggota tersebut dan  
dibantu oleh **H. Musrsidi, S.H., M.Hum.**, sebagai Panitera, dihadiri oleh Para  
Pemohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Khalishatun Nisa, S.H.I., M.H.**

**Reny Hidayati, S.Ag., S.H., M.H.I.**

Hakim Anggota,

**Zainal Abidin, S.Sy.**

Halaman 26 dari 27 halaman, Penetapan No.1/Pdt.P/2024/PA.Tgr





Panitera,

H. Mursidi, S.H., M.Hum.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran .....	Rp.....	30.000,00....
2. Biaya Proses .....	Rp.....	75.000,00....
3. Biaya Panggilan .....	Rp.....	400.000,00.....
4. PNBP Panggilan.....	Rp.	40.000,00
5. Materai .....	Rp.....	10.000,00....
6. Redaksi .....	Rp.....	10.000,00....
<hr/>		
Jumlah .....	Rp.	465.000,00
(empat ratus enam puluh lima ribu rupiah)		